



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 46**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 46 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN BATAS DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG
HILIR KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA KOTO AMAN
KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor- 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KOTO AMAN KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
12. Garis Lintang yang selanjutnya disebut LS adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis katulistiwa, titik diselatan dinamakan lintang selatan.
13. Garis Bujur yang selanjutnya disebut BT adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu Greenwich di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° dinamakan bujur timur.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Batas Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir memiliki luas \pm 5.846,57 (lima ribu delapan ratus empat puluh enam koma lima puluh tujuh) hektar, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah selatan : Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung dan Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir;
- b. sebelah barat : Desa Sekijang, Desa Tapung Lestari dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir;
- c. sebelah utara : Desa Beringin Lestari, Cinta Damai dan Desa Tapung Lestari Kecamatan Tapung Hilir; dan
- d. sebelah timur : Desa Kota Bangun dan Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir.

Pasal 4

Penetapan Batas Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah ditetapkan dengan koordinat TK batas desa sebagai berikut:

- a. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.10.2006-11.2002-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 9.055''$ LU dan $101^{\circ} 6' 53.024''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung, Desa Sekijang dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Batas HGU Kebun Naga Mas dengan PT.SBAL, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2002-11.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 47.219''$ LU dan $101^{\circ} 7' 33.270''$ BT yang terletak pada Ujung Blok E-15/16, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2002-11.2010-002 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 51.705''$ LU dan $101^{\circ} 7' 32.053''$ BT yang terletak pada Blok E-15/16, lalu dilanjutkan mengarah

yang terletak pada Simpang Jalan Makam Keramat, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-004 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 41.698''$ LU dan $101^{\circ} 9' 14.842''$ BT yang terletak pada Ujung Jalan Makam Keramat Selatan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-005 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 40.372''$ LU dan $101^{\circ} 9' 18.076''$ BT yang terletak pada Simpang Tengah Ladang Tangkaan Pasir, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-006 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 40.401''$ LU dan $101^{\circ} 9' 24.711''$ BT yang terletak pada Blok N53-N52 Jl Mincing Sungai Tapung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-007 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 36.418''$ LU dan $101^{\circ} 9' 34.939''$ BT yang terletak pada Blok N53-N54 CR Koto Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-008 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 28.093''$ LU dan $101^{\circ} 10' 13.730''$ BT yang terletak pada Sudut Blok N 57 Desa Koto Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-009 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 59.720''$ LU dan $101^{\circ} 10' 15.398''$ BT yang terletak pada Sudut CSR LC Blok N 56 57, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-010 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 1.640''$ LU dan $101^{\circ} 10' 5.140''$ BT yang terletak pada CSR Buana Wira Lestari, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-011 dengan koordinat dan yang terletak pada Ujung Tanah Pak Anas, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-012 dengan koordinat dan yang terletak pada Peladangan Sambungan Pak Anas, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-013 dengan

kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-004 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 41.698''$ LU dan $101^{\circ} 9' 14.842''$ BT yang terletak pada Ujung Jalan Makam Keramat Selatan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-005 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 40.372''$ LU dan $101^{\circ} 9' 18.076''$ BT yang terletak pada Simpang Tengah Ladang Tangkaan Pasir, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-006 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 40.401''$ LU dan $101^{\circ} 9' 24.711''$ BT yang terletak pada Blok N53-N52 Jl Mincing Sungai Tapung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-007 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 36.418''$ LU dan $101^{\circ} 9' 34.939''$ BT yang terletak pada Blok N53-N54 CR Koto Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-008 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 28.093''$ LU dan $101^{\circ} 10' 13.730''$ BT yang terletak pada Sudut Blok N 57 Desa Koto Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-009 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 59.720''$ LU dan $101^{\circ} 10' 15.398''$ BT yang terletak pada Sudut CSR LC Blok N 56 57, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-010 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 1.640''$ LU dan $101^{\circ} 10' 5.140''$ BT yang terletak pada CSR Buana Wira Lestari, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-011 dengan koordinat dan yang terletak pada Ujung Tanah Pak Anas, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-012 dengan koordinat dan yang terletak pada Peladangan Sambungan Pak Anas, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-013 dengan

koordinat dan yang terletak pada Batas Kapling Perladangan, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-014 dengan koordinat dan yang terletak pada Simpang Jalan batas Kapling Perladangan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-015 dengan koordinat dan yang terletak pada Sudut Blok M57 Parit Ramabakti Kota Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti Parit Ramabakti sampai pada TK 14.01.11.2010-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat dan yang terletak pada Simpul batas antara Desa Koto Aman, Desa Tapung Lestari dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Parit Rama Bakti di I58 J58.

- c. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.11.2010-11.2011-11.2012-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 57.173''$ LU dan $101^{\circ} 10' 36.625''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Koto Aman, Desa Tapung Lestari dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Parit Rama Bakti di I58 J58, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2003-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 23.710''$ LU dan $101^{\circ} 9' 44.807''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Beringin Lestari, Desa Koto Aman dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Simpang 3 Batas Desa Tapung Makmur - Kota Aman - Beringin Lestari.
- d. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.11.2003-11.2010-11.2012-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 23.710''$ LU dan $101^{\circ} 9' 44.807''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Beringin Lestari, Desa Koto Aman dan Desa Tapung Makmur Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Simpang 3

Batas Desa Tapung Makmur - Kota Aman - Beringin Lestari, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2003-11.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 31.279''$ LU dan $101^{\circ} 9' 50.424''$ BT yang terletak pada Simpang 4 Areal PT Damimas, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2003-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 30.867''$ LU dan $101^{\circ} 11' 8.483''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Beringin Lestari, Desa Cinta Damai dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Blok D12-13.

- e. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Cinta Damai Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.11.2003-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 30.867''$ LU dan $101^{\circ} 11' 8.483''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Beringin Lestari, Desa Cinta Damai dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Blok D12-13, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2005-11.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 30.941''$ LU dan $101^{\circ} 11' 39.783''$ BT yang terletak pada Sudut Blok E17 1502, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2005-11.2010-002 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 24.442''$ LU dan $101^{\circ} 11' 39.315''$ BT yang terletak pada Sudut Blok F17 1532, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 24.547''$ LU dan $101^{\circ} 11' 49.366''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Kota Bangun, Desa Cinta Damai dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sudut Blok F 17 Timur.
- f. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Kota Bangun Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.11.2004-11.2005-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 24.547''$ LU dan $101^{\circ} 11' 49.366''$ BT yang merupakan Simpul batas

antara Desa Kota Bangun, Desa Cinta Damai dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sudut Blok F 17 Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 18.644''$ LU dan $101^{\circ} 11' 48.979''$ BT yang terletak pada Gapura Batas Kota Bangun - Koto Aman, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2010-002 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 47.337''$ LU dan $101^{\circ} 11' 48.905''$ BT yang terletak pada Sudut Blok J 17 Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2010-003 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 47.325''$ LU dan $101^{\circ} 11' 38.862''$ BT yang terletak pada Sudut Blok J 17 Barat, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2010-004 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 4.782''$ LU dan $101^{\circ} 11' 38.538''$ BT yang terletak pada Sudut Blok K 17, lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2004-11.2010-005 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 26.274''$ LU dan $101^{\circ} 12' 50.298''$ BT yang terletak pada Sudut Blok L 23, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur mengikuti jalan kebun sampai pada TK 14.01.11.2001-11.2004-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 26.158''$ LU dan $101^{\circ} 12' 55.768''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Koto Garo, Desa Kota Bangun dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sungai Pelambaian.

- g. Segmen batas Desa Koto Aman dengan Desa Koto Garo Kecamatan Tapung Hilir dimulai dari TK 14.01.11.2001-11.2004-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 46' 26.158''$ LU dan $101^{\circ} 12' 55.768''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Koto Garo, Desa Kota Bangun dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sungai Pelambaian, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya

mengikuti aliran Sungai Pelambaian dan aliran Sungai Sepano sampai pada TK 14.01.11.2001-11.2010-001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 18.477''$ LU dan $101^{\circ} 11' 26.618''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Sepano, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti aliran Sungai Sepano sampai pada TK 14.01.10.2006-11.2001-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 8.904''$ LU dan $101^{\circ} 7' 40.828''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung, Desa Koto Garo dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sungai Sepano.

- h. Segmen batas Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir dengan Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung dimulai dari TK 14.01.10.2006-11.2001-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 8.904''$ LU dan $101^{\circ} 7' 40.828''$ BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung, Desa Koto Garo dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Sungai Sepano, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK 14.01.10.2006-11.2002-11.2010-000 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 9.055''$ LU dan $101^{\circ} 6' 53.024''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Desa Indra Sakti Kecamatan Tapung, Desa Sekijang dan Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir yang terletak di Batas Hak Guna Usaha Kebun Naga Mas dengan PT.Sekar Bumi Alam Lestari.

BAB IV

PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Batas Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam Peta Batas Desa.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. BUPATI KAMPAR,

ttd

HAMBALI


Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 20 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

RAMLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A circular official stamp of the Regional Secretariat of Kabupaten Kampar. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. The inner part features a central emblem and the text 'KAMPAR'. A blue ink signature is written over the stamp.
KHAIRUMAN, SH
Pembina Tk.I

Nip. 19671021 200012 1001